

## **STUDI KOMPARATIF PASAL TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 134 KUHP DAN 218 RKUHP**

Aldi Herdiansyah, Galuh Ayu Bilawa, Fransisca Yudith Canceria Devis

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

[Herdiansyah.aldi@gmail.com](mailto:Herdiansyah.aldi@gmail.com)

*ABSTRACT: The birth of the RKUHP or Draft Criminal Code has generated a lot of controversy in the community, one of which is related to the article on insulting the president and vice president. Which, if later this RKUHP is passed, will replace the previous Criminal Code. In the previous article in the Criminal Code, insulting the president is contained in article 134, namely "intentional insult of the president and vice president is punishable by a maximum imprisonment of six years or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs". However, in the 2019 RKUHP draft in article 218 paragraph (1) to article 220 of the RKUHP it describes attacks on the honor or dignity of the president and vice president, which have drawn a lot of controversy both regarding their relevance to the times and related to being a limitation of criticism or democracy. This study aims to find out the relevance of the current developments regarding articles that are considered to be articles that limit every aspect of society to criticize, eliminate or reduce the freedom of different opinions on government policies. This research is based on the type of normative legal research. In normative research, a study of law is carried out as a norm, namely researching and studying objects against its legal principles, through a statute approach to laws, as well as a historical juridical approach to sharpen the analysis of research legal material that aims to find out the basis -the rationale, historical background of laws and regulations governing insults or attacks on the honor or dignity of the president and vice president as stipulated in the criminal law code and the draft criminal law code*

Keywords: contempt, freedom of expression and president and vice president.

### **PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, hal itu lebih tepatnya tertuang dalam pasal 1 ayat (3). Segala perbuatan penyelenggara Negara maupun warga Negara harus berlandaskan pada hukum. Hukum bertujuan untuk melindungi semua yang menjadi penduduk yang di resmikan sebagai warga Negara Indonesia oleh hukum di

Negara ini, tanpa pengecualian, tidak ada yang namanya perbedaan penerapan hukuman. “ segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya”, kutipan tersebut merupakan isi pasal 27 ayat (1) UUD 1945, atau disebut juga *equality before the law*. dengan begitu berdasarkan prinsip ini Negara Indonesia bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum bagi setiap masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik mengenai demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dianggap berada di tangan rakyat Negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari, di kelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.<sup>2</sup> Dianut dan di praktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan di tegakan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.<sup>3</sup>

penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal). Oleh karena itu seluruh sendi dalam masyarakat perlu adanya kehati-hatian dalam berpendapat maupun bertutur kata dalam lingkungan kemasyarakatan agar dapat meminimalisir sebuah benturan atau perselisihan yang di sebabkan oleh penghinaan. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkain perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan dapat ditunjuk pada kehormatan dan nama baik orang yang

---

<sup>1</sup> Ihsani, Nursholih, Halimah Humayrah Tuanaya, Hasan Alzaglady, and Tohadi Tohadi. “ KASUS BAIQ NURIL MAKNUN DALAM PERSPEKTIF PELINDUNGAN HAK PEREMPUAN (ANALISI PUTUSAN MA NO. 574K/Pid. Sus/2018).” Jurnal surya kencana satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 11, no 2 (2020): 209-222.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 116.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 132

dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan, atau di rendahkan.<sup>4</sup> Pencemaran nama baik hanya dapat di proses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan namabaiknya. Semua bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik itu merupakan delik aduan sehingga hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.<sup>5</sup> Sehingga Mengenai delik pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden turut membuat para akademisi memberikan suatu penilain terhadap delik tersebut bahwa dalam delik penghinaan tafsiranya sangat luas. Hal itu dikarenakan adanya perspektif bahwa delik tersebut di gunakan untuk melindungi kepentingan pribadi, oleh karenanya perlu adanya batasan batasan yang mengatur pada delik tersebut.

Oleh sebab itu mestinya RKUHP menjadi bentuk implentasi perubahan yang memang benar benar menjadi hukum yang universal adil untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu menyesuaikan perkembangan zaman yang dimana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan masyarakat sudah tidak sama seperti zaman dahulu. Dengan begitu berdasarkan hal tersebut , penulis mencoba melakukan penelitian terhadap **“studi komperatis pasal penghinaan presieden dan wakil presiden pada Kitab undang-undang hukum pidana dengan rancangan kitab Undang-undang hukum pidana pasal 134 KUHP dan 218 RKUHP** “.

## **PERMASALAHAN**

Penelitian ini mengkaji tentang studi komperatis pasal penghinaan presieden dan wakil presiden pada Kitab undang-undang hukum pidana dengan rancangan kitab Undang-undang hukum pidana pasal 134 KUHP dan 218 RKUHP. **Pertama**, Apa unsur dalam pasal 134 Kitab Undang-

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *hukum pidana positif penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm 89.

<sup>5</sup> H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Khusus, Alumni, Bandung, 1979, hlm 146.*

Undang Hukum pidana dan pasal 218 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana Penghinaan terhadap presiden dan wakil Presiden. **Kedua**, Bagaimana pembuktian dalam penerapan pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan pasal 218 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana Penghinaan terhadap presiden dan wakil Presiden.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm. 34

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam penelitian hukum normative atau kepustakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non- hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

---

<sup>7</sup> Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 11

## PEMBAHASAAN

### **Apa unsur dalam pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan pasal 218 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana Penghinaan terhadap presiden dan wakil Presiden.**

Seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa untuk bisa dikatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum tentu harus ada unsur-unsur yang memenuhi dari perbuatan melawan hukum tersebut. adapun dalam unsure unsure yang terkandung dalam pasal 134 pada Kitab Undang-Undang Hukum pidana antara lain :

“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur-unsur dari Pasal 134 KUHP :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Terhadap Presiden dan wakil presiden

Dalam unsur-unsur yang terkandung pada psal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satunya adanya suatu unsur dengan sengaja. Seperti apa yang di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Dimana salah satu para ahli yakni Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan. 7 Dalam KUHP tidak ada definisi secara jelas mengenai kesengajaan (*dolus*).

---

<sup>8</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta, 2010, h. 68

Namun menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.<sup>9</sup>

Adapun dalam akibat yang di timbul dalam melanggar pasal 134 KUHP di atur dalam pasal 137 KUHP yakni :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Oleh karena itu dalam pasal 134 KUHP dapat dilihat dari segi unsur dengan sengaja masuk padal kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet als zekerheidsbewustzijn*. Yang mana pada dengan sengaja yang dimaksud adalah kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

Lalu pada unsur Terhadap Presiden dan wakil presiden jelas pada unsur yang termaktub pada pasal tersebut di tunjukan pada siapa tindakan tersebut, dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden. Presiden adalah Kepala Negara dan Wakil Presiden adalah wakil kepala negara. Dengan kedudukan demikian maka Presiden /Wakil Presiden memiliki kehormatan dan nama baik, telah selayaknya selaku orang yang yang berkedudukan demikian, untuk dihormati.

Sedangkan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru-Baru ini di Sahkan jelas yakni :

Unsur-Unsur dari pasal 218 RKUHP :

---

<sup>9</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem- Petehahem, Jakarta, 1996, h. 164.

- 1) menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri”.
- 2) dilakukan untuk kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Sedangkan Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden. Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan/atau dilakukan dengan cara yang obyektif. Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden lainnya. Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada Presiden dan Wakil Presiden atau menganjurkan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang konstitusional. Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan/atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden.

**pembuktian pada pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan pasal 218 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana Penghinaan terhadap presiden dan wakil Presiden.**

Pada pemeriksaan perkara pidana, Pembuktian menduduki tempat yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa



bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.<sup>10</sup>

Seperti diketahui bahwa sampai saat ini pada dasarnya mengenai hukum pembuktian di Indonesia, masih dianut apa yang diatur dalam Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183 sampai dengan Pasal 191 KUHAP.

### 1) Alat Bukti

Dilihat dalam KUHAP dapatlah diketahui dalam Pasal 184

macam-macam alat bukti yaitu:38

#### 1. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Syarat sah nya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.

#### 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di depan sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian bila ahli tersebut di muka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan sumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Seorang ahli mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Jika seorang ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik, maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Hal yang diterangkan seorang ahli merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya.

#### 3. Surat

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian<sup>43</sup>. Dengan demikian, segala sesuatu

---

<sup>10</sup> Alfitra, S.H., M.H., Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indoensia, (Jakarta: Raih Asa Sukses), 2014, hlm. 21

yang tidak mengandung tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak merupakan buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Menurut Asser-Anema, surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

#### 4. Alat bukti

keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat 1. Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi-saksi. Dalam HIR, alat bukti ini disebut “pengakuan tertuduh”. Pengertian keterangan terdakwa lebih luas, oleh karena itu dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju. Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa. Mengenai kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, KUHAP telah mengatur secara lengkap dalam Pasal 189 KUHAP. Pasal 189 KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dengan demikian pada dasarnya pengaturan pada delik pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan pasal 218 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana Penghinaan terhadap presiden dan wakil Presiden merupakan acara biasa maka dalam hal ini dalam sesi pembuktian menggunakan pasal 184 pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## KESIMPULAN

**Pertama**, tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang. perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana. penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal). Oleh karena itu seluruh sendi dalam masyarakat perlu adanya kehati-hatian dalam berpendapat maupun bertutur kata dalam lingkungan masyarakat agar dapat meminimalisir sebuah benturan atau perselisihan yang di sebabkan oleh penghinaan. **Kedua**, pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: **Pertama**, Indonesia sebagai Negara yang menganut budaya ketimuran, tidak memungkinkan untuk menghapuskan penghinaan sebagai salah satu tindak pidana, karena nama baik merupakan bagian yang melekat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Namun tindak pidana penghinaan secara tegas telah di atur dalam KUHP. Dengan demikian tindak pidana penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden tidak perlu nya ada pengaturan khusus yang mengatur karena hal tersebut akan menjadikan keterbatasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat terhadap kinerja presiden dan wakil presiden. dengan begitu apabila suatu harkat atau penghinaan dilakukan terhadap presiden yang terkait bisa mengdukan dengan deelik 310 KUHP.

**Kedua,** Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru-baru kali ini di sahakan perlu adanya kajian dalam kejelasan batasan apa saja yang menjadikan hal tersebut di angap melanggar kepada pasal 218 RKUHP. Karena klausa yang di jelaskan yakni “Kritik bersifat konstruktif “ tidak jelaskan secara detail bagaimana dalam batasan batasanya .dengan demikian hal tersebut perlu di kaji agar mendapatkan suatu kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jimly Asshiddiqie, *konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi, *hukum pidana positif penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm 89.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Khusus, Alumni, Bandung, 1979*,
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur,
- Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. PT Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- dami Chazawi, *Kejahatan penghinaan*, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta rajawali pers, 2011
- Oemar Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga. Jakarta.1990.hal36
- R. Subekti, 2008.
- Pradnya Paramita, *Hukum Pembuktian*. Jakarta.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika, 2008.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA